

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA INDEPENDEN KETIGA  
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.**

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk., berkedudukan dan berkantor di Kota Bogor (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Ketiga secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 8 Mei 2026
Waktu	:	09.41 s/d 09.51 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16151
Mekanisme	:	Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

Rapat diselenggarakan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 23 April 2026, Nomor S-7/PM.2/2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Ketiga PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk (“Surat OJK”), dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 POJK 15/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum pelaksanaan Rapat ini, Perseroan telah menyelenggarakan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Pertama pada tanggal 19 Desember 2025; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Kedua pada tanggal 29 Desember 2025.

**I. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak SANTO FRANSISCUS selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor: 032/DK-CSIS/EKS/V/2026 tertanggal 4 Mei 2026.

**II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Hadir secara fisik

Anggota Direksi Perseroan:

- Bapak TJOEA AUBINTORO selaku Direktur Utama Perseroan
- Bapak YOHANES SUMARNO selaku Direktur Perseroan

Anggota Dewan Komisaris:

- Bapak SANTO FRANSISCUS selaku Komisaris Utama
- Bapak APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi selaku Komisaris Independen
- Bapak Doktorandus A. RAHIM DIAR selaku Komisaris Independen

### III. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 39.834.580 saham atau sebesar 13,911 % dari 286.348.441 saham, yang merupakan Saham Independen yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat.

### IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
- Berdasarkan Surat OJK, kuorum keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

### VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Nitra Reza, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

## VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

<b>Mata Acara</b>	:	Peretujuan atas (i). Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penambahan setoran modal pada entitas anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang.
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju
39.758.380 saham (99,81%)		0 saham (0%)
		Total Suara Abstain
		76.200 saham (0,19%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui: (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penambahan setoran modal pada entitas anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang.</li> <li>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

***\*Suara Abstain dianggap sama dengan Suara Mayoritas Pemegang Saham***

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 11 Mei 2026  
**Direksi Perseroan**